



KEPALA DESA SE-KECAMATAN NITA
KABUPATEN SIKKA

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA SE-KECAMATAN NITA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA
DALAM RANGKA PELESTARIAN ASET BERSAMA PASCA PENGALIHAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
DI KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SE-KECAMATAN NITA,

Menimbang : a. bahwa kebijakan pokok Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah bagian dari upaya Pemerintah untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat perdesaan demi menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk menjaga kelestarian hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa Dalam Rangka Pelestarian Aset Bersama Pasca Pengalihan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 15 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 15 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2007 tentang Jenis Urusan Pemerintahan Yang Dapat Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 16 Seri F Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 21 Seri F Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM RANGKA PELESTARIAN ASET BERSAMA PASCA PENGALIHAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
2. Bupati adalah Bupati Sikka.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Nita.
4. Camat adalah Camat Nita.
5. Desa adalah desa-desa dalam wilayah Kecamatan Nita.
6. Kepala Desa adalah para Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Nita.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kecamatan Nita.
8. Pemerintah Desa adalah para Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam wilayah Kecamatan Nita.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kecamatan Nita.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam wilayah Kecamatan Nita.
11. Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah lembaga kemasyarakatan diluar LKD dan/atau yang terbentuk dari program PNPM-MPd dalam wilayah Kecamatan Nita.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Kerja Sama Desa adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan antar desa.
14. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di dalam satu wilayah kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), prasarana-sarana, hasil kegiatan di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang-bidang lainnya serta perguliran dana.
15. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MPd adalah program dari pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
16. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar desa untuk menyampaikan tujuan, prinsip, kebijakan dan/atau kesepakatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pasca pengalihan PNPM-MPd maupun program kegiatan lainnya.
17. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat MD adalah forum musyawarah utusan Dusun/RT/RW dan kelompok masyarakat yang dilaksanakan di tingkat desa.
18. Keputusan Bersama adalah keputusan yang dibuat dan ditetapkan bersama berdasarkan hasil MAD untuk ditaati dan dilaksanakan bersama dalam melakukan kerja sama antar desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dibuat sebagai pedoman teknis dan pelaksanaan kegiatan BKAD.
21. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah pelaksana teknis bidang-bidang kegiatan yang dikelola dan berada dibawah koordinasi BKAD.
22. Badan Pengawas UPK yang selanjutnya disebut BP-UPK adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan baik secara rutin

- atau insidental dalam hal kelembagaan, kegiatan, dan keuangan UPK serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui MAD.
23. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan berkemampuan khusus, di bidang inventarisasi aset sarana dan prasarana, pengembangan simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.
 24. Tim Inventarisasi Aset Desa yang selanjutnya disebut TIAD adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang dipilih melalui MD dan bertugas melaksanakan, menginventarisasi, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan dan/atau aset bersama pasca pengalihan PNPM-MPd.
 25. Dana Pemberdayaan Amanah Masyarakat yang selanjutnya disingkat DPAM adalah dana yang berasal dari surplus UPK pasca pengalihan PNPM-MPd yang dikelola sebagai dana bergulir dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta bidang usaha lainnya.
 26. Perlindungan dan Pelestarian PNPM-MPd adalah usaha yang dilakukan untuk melindungi, melestarikan, dan sekaligus mengembangkan seluruh hasil kegiatan pasca pengalihan PNPM-MPd.
 27. Hasil kegiatan PNPM-MPd adalah hasil kegiatan yang meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan.
 28. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

BAB II PEMBENTUKAN BKAD

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar desa dibentuk BKAD.
- (2) Pembentukan BKAD difasilitasi oleh Camat dan dihadiri oleh wakil-wakil dari masing-masing desa yang akan melakukan kerja sama.
- (3) Wakil-wakil desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. LKD; dan
 - d. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangan keadilan gender.

Pasal 3

- (1) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dalam MAD dan dihadiri oleh wakil-wakil desa yang akan melaksanakan kerja sama.
- (2) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

- (3) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerja sama, pembiayaan, serta kompleksitas jenis kegiatan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

BKAD dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil kegiatan pasca pengalihan PNPM-MPd sebagai aset bersama antar desa yang terdiri dari prasarana-sarana, perguliran dana, kelembagaan, peningkatan kapasitas dan bidang kerjasama lainnya.

BAB IV ORGANISASI BKAD Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BKAD terdiri dari :
- a. Pembina secara ex-officio adalah Camat;
 - b. Pengarah secara ex-officio adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan;
 - c. Penanggungjawab secara ex-officio adalah para Kepala Desa;
 - d. Pengurus BKAD meliputi:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Bendahara; dan
 5. Anggota yang mencakupi bidang-bidang kegiatan paling kurang meliputi: bidang pelestarian sarana dan prasarana, bidang pengelolaan dana bergulir dan bidang pemberdayaan/peningkatan kapasitas.
- (2) Susunan organisasi BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (3) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari utusan masing-masing desa yang dipilih berdasarkan hasil MAD.
- (4) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk unit-unit kerja serta bertanggung jawab kepada para Kepala Desa melalui Forum MAD.

Pasal 6

BKAD dapat membentuk unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi, terdiri dari:

- (1) UPK sebagai pelaksana operasional.
- (2) BP-UPK sebagai pengawas pelaksana operasional.
- (3) Unit kerja lain sesuai kebutuhan untuk mendukung penguatan kelembagaan.

Bagian Kedua
Syarat Kepengurusan
Pasal 7

- (1) Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus BKAD adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki ketrampilan, jujur, bertanggung jawab serta memiliki komitmen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - c. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
 - d. mempunyai pengalaman kerja atau sudah pernah aktif dalam kegiatan PPK/PNPM-MPd minimal 1 (satu) tahun;
 - e. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
 - f. berpendidikan minimal SMA atau sederajat.
- (2) Masa bakti pengurus BKAD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 3 (tiga) kali masa bhakti berikutnya.
- (3) Pengurus yang berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir digantikan status keanggotaannya oleh calon pengganti yang berasal dari desa bersangkutan melalui MD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Calon Pengurus
Pasal 8

- (1) Pemilihan calon pengurus BKAD dilaksanakan dalam rapat anggota BKAD yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota perwakilan desa yang ada.
- (2) Rapat pemilihan calon pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Pemilihan calon pengurus BKAD dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan perhitungan suara terbanyak secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Calon pengurus terpilih ditetapkan melalui Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (5) Sebelum melaksanakan tugas dan fungsi, calon pengurus BKAD terpilih dilantik oleh Camat dengan terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam AD/ART.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberhentian Pengurus
Pasal 9

- (1) Pengurus BKAD dapat dapat berhenti atau diberhentikan melalui MAD karena :

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melanggar AD/ART;
 - d. melakukan tindakan pidana/perdata yang berkekuatan hukum tetap;
 - e. berhalangan tetap; dan/atau
 - f. berakhir masa jabatan.
- (2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan :
- a. peringatan pertama secara lisan;
 - b. peringatan kedua secara tertulis bilamana peringatan pertama tidak diindahkan;
dan
 - c. diberhentikan dari keanggotaan jika peringatan kedua tidak diindahkan.
- (3) Pengurus yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir dilakukan pergantian antar waktu dalam MAD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam AD/ART.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi Pengurus
Pasal 10

- (1) Pengurus BKAD mempunyai tugas :
- a. merumuskan rancangan keputusan bersama yang akan dilaksanakan sesuai dengan objek kerja sama;
 - b. melaksanakan keputusan bersama MAD;
 - c. menjaga keberlanjutan, kelestarian, dan pengembangan hasil kerja sama;
 - d. melakukan kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan kerjasama antar desa;
 - e. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat melalui peningkatan kapasitas, akses jaringan produksi dan pemasaran.
 - f. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar desa dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerja sama antar desa di wilayah kerjanya;
 - g. membentuk dan mengkoordinasikan unit-unit kerja beserta petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - h. membantu pelaksanaan fungsi LKD dalam penatakelolaan pembangunan patisipatif antar desa; dan
 - i. melakukan pengawasan, pelaporan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja pelaksanaan kerja sama melalui forum MAD.
- (2) Pengurus BKAD mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan rancangan keputusan bersama;
 - b. perencanaan strategis, meliputi perumusan, pembahasan, dan penetapan rencana strategis sesuai dengan objek kerja sama;

- c. penjabaran keputusan bersama dalam bentuk program kerja dan rencana teknis tindak lanjut;
- d. pelaksanaan program kerja dan tindak lanjut yang diperlukan;
- e. penanganan masalah-masalah yang timbul dalam proses kerja sama antar desa;
- f. pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan BP-UPK maupun lembaga pengawas lainnya;
- g. pelestarian dan pengembangan hasil-hasil kerjasama; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Rincian tugas dan fungsi masing-masing bidang dalam kepengurusan BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d nomor 5, meliputi:

a. Bidang Pelestarian Sarana dan Prasarana:

1. mengkoordinasikan Tim Inventarisasi Aset Desa (TIAD) dalam melestarikan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang telah dibangun dan dikelola oleh masyarakat dan menjadi aset desa yang bersangkutan;
2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan sarana dan prasarana hasil kegiatan pasca pengalihan PNPM-MPd;
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas TIAD di seluruh desa;
4. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan pasca pengalihan PNPM-MPd; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAD untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa melalui Forum MAD.

b. Bidang Pengelolaan Dana Bergulir:

1. mengkoordinasikan perumusan ketentuan pengelolaan DPAM untuk dituangkan dalam berita acara dan disahkan oleh Forum MAD;
2. menggalang dan menghimpun dana sosial dari berbagai sumber yang tidak mengikat serta mengkoordinasikan perumusan ketentuan pengelolaan dana bantuan sosial yang dituangkan dalam berita acara dan disahkan dalam forum MAD;
3. menyalurkan DPAM dan dana bantuan sosial lainnya;
4. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan yang timbul dari pelaksanaan pengelolaan dana bergulir pada seluruh desa di wilayah kerjanya; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAD untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa melalui Forum MAD.

c. Bidang Pemberdayaan/Peningkatan Kapasitas:

1. melaksanakan pendampingan bagi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan partisipatif masyarakat;
2. meningkatkan kemampuan TIAD dalam hal pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan pasca pengalihan PNPM-MPd;

3. menyusun dan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pengurus dan unit pelaksana teknis BKAD;
4. melaksanakan pendidikan dan bimbingan usaha kepada penerima manfaat dalam pengembangan usaha; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAD untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa melalui Forum MAD.

Bagian Keenam
Sekretariat BKAD

Pasal 12

- (1) Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dibentuk Sekretariat bersama.
- (2) Sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi BKAD dan berkedudukan di Kecamatan.
- (3) Sekretariat bersama BKAD ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Desa

Pasal 13

- (1) Setiap desa yang bergabung dalam BKAD mempunyai hak:
 - a. mengikuti dan memperoleh pelayanan dan informasi dalam setiap kegiatan BKAD;
 - b. mengajukan usul saran/pendapat kepada BKAD dan/atau dalam forum MAD;
 - c. mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan kerja sama;
 - d. mengajukan wakilnya untuk dipilih dan memilih dalam kepengurusan BKAD; dan
 - e. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada BKAD.
- (2) Setiap desa yang bergabung dalam BKAD mempunyai kewajiban:
 - a. mentaati dan patuh pada aturan yang telah disepakati dalam MAD dan peraturan lain yang ditetapkan BKAD;
 - b. memberikan kontribusi biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan BKAD; dan
 - c. menjaga dan melestarikan BKAD serta aset bersama lainnya.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pengurus BKAD

Pasal 14

- (1) Pengurus BKAD mempunyai hak:
 - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, memindahkan hak aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana serta memperoleh insentif yang tertuang dalam RAB-BKAD yang telah disetujui dan ditetapkan dalam Forum MAD; dan

- c. mengatur dan menggunakan jasa surplus UPK sesuai ketentuan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Forum MAD.
- (2) Pengurus BKAD mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan keputusan hasil MAD;
 - b. mengajukan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja melalui Forum MAD;
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Camat dan para Kepala Desa; dan
 - d. membuat laporan pertanggung jawaban keuangan serta pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap akhir tahun kepada masyarakat melalui Forum MAD.

BAB VI

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BKAD serta ketentuan-ketentuan lainnya, disusun AD/ART.
- (2) Ketentuan dalam penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur :
- a. nama, sifat dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hak dan kewajiban anggota/pengurus;
 - d. pengorganisasian;
 - e. keuangan;
 - f. perubahan AD/ART;
 - g. pembubaran BKAD; dan
 - h. dan ketentuan lainnya yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam AD/ART.
- (3) Penyusunan AD/ART dilaksanakan oleh pengurus BKAD dengan berpedomankan pada Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

BAB VII

MUSYAWARAH ANTAR DESA

Pasal 16

- (1) MAD dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dihadiri oleh unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab dalam jabatan ex-officio;
 - c. Ketua BPD;
 - d. Pengurus BKAD dan unit pelaksana teknis/kerja;
 - e. Delegasi MAD;
 - f. Perwakilan kelompok SPP/UEP;

- g. Tim Pengamat; dan
 - h. Tamu Undangan.
- (2) MAD dilaksanakan berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak dicapai kata mufakat maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (3) Pelaksanaan MAD dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta MAD.
 - (4) MAD mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan dan atau merubah Peraturan Bersama tentang aturan pelaksana kerjasama antar desa;
 - b. memilih dan memberhentikan Pengurus;
 - c. menerima dan/atau menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pengurus;
 - d. menetapkan dan/atau merubah Standar Operasional Prosedural (SOP) sesuai kesepakatan MAD dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. membahas dan menetapkan prioritas usulan desa dan/atau kelompok pemanfaat DPAM; dan
 - f. membahas dan menyetujui Rencana Kerja dan Rencana Biaya Operasional BKAD.

BAB VIII

INVENTARISASI DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN

Pasal 17

- (1) Inventarisasi dan pelestarian hasil kegiatan pasca pengalihan PNPM-MPd meliputi keseluruhan hasil program dan aset produktif wajib dilakukan demi menghasilkan data yang akurat dalam rangka pengadministrasian dan penentuan kebijakan kerja sama.
- (2) Pelestarian hasil program dan aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat ditempuh melalui rumusan kebijakan kerja sama meliputi:
 - a. hasil program berupa sarana prasarana pada setiap desa wajib diserahkan kepada pemerintah desa masing-masing untuk menjadi aset desa;
 - b. aset produktif berupa DPAM dan surplus UPK dari kepemilikan bersama tetap menjadi milik bersama antar desa di wilayah Kecamatan; dan
 - c. hasil program dan aset produktif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib diinventarisasi dan dilestarikan sesuai dengan standar pembukuan akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TATA CARA KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 18

- (1) Rencana kerja sama antar desa dibahas dalam Forum MAD dan dipimpin langsung oleh Ketua BKAD.
- (2) Rencana kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :

- a. ruang lingkup bidang kerja sama;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pembiayaan;
 - f. pemanfaatan hasil kerja sama;
 - g. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil pembahasan rencana kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para Kepala Desa dengan mengetahui Camat.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan dan penetapan kerjasama antar desa yang diatur dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat kerjasama desa antar desa dalam bidang/kegiatan lainnya dapat difasilitasi oleh pengurus BKAD dari masing-masing wilayah desa.
- (2) Kerja sama antar desa di bidang/kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BKAD berdasarkan pada MAD.
- (3) Koordinator pelaksanaan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada perwakilan desa tersebut yang telah ada di BKAD.

BAB X

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, tujuan kerja sama belum tercapai, maka kerja sama dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

BAB XI

PERUBAHAN DAN ATAU PEMBATALAN

Pasal 21

- (1) Perubahan dan/atau pembatalan kerja sama antar desa harus dimusyawarahkan dalam Forum MAD untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kerja sama antar desa.
- (2) Proses perubahan dan atau pembatalan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan atau *force majeure*;
- c. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- d. objek perjanjian hilang;
- e. berakhirnya masa perjanjian;
- f. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat, desa, daerah dan nasional; dan/atau
- g. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar desa wajib diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan melalui forum MAD.
- (2) Penyelesaian perselisihan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak, dan bersifat final serta ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (4) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 23

- (1) Segala ketentuan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua desa atau pihak-pihak yang melakukan kerja sama.
- (2) Desa atau pihak-pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau peraturan lain yang ditetapkan dalam MAD dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi administratif; dan/atau
 - d. sanksi lainnya yang ditetapkan melalui MAD.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diatur lebih lanjut dalam AD/ART.

BAB XIV
SUMBER DANA

Pasal 24

- (1) Sumber dana BKAD berasal dari DPAM pasca pengalihan PNPM-MPd, surplus UPK, APBDes, swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan pihak ketiga dan sumber pendanaan lain yang sah.
- (2) Modal awal BKAD berasal dari DPAM pasca pengalihan PNPM-MPd dan surplus UPK yang merupakan modal bersama seluruh desa yang tidak dapat diakui sebagai kekayaan masing-masing desa serta pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada BKAD.
- (3) Mekanisme perencanaan anggaran yang berasal dari DPAM pasca pengalihan PNPM-MPd dan surplus UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti keputusan MAD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengurus BKAD wajib membuat laporan keuangan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar desa; dan
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kerja sama antar desa; dan
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh para Kepala Desa meliputi:
 - c. memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kerja sama antar desa; dan
 - d. memberikan bimbingan dan supervisi pelaksanaan kerja sama antar desa.
- (4) Dalam rangka pengawasan salinan Keputusan Bersama, salinan Perjanjian Bersama dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa disampaikan kepada :
 - a. Bupati;
 - b. Camat; dan
 - c. Pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Salinan Keputusan Bersama, salinan Perjanjian Bersama dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa disampaikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku, pengurus BKAD pada masa aktif dan/atau peralihan PNPM-MPD tetap menjalankan tugasnya sampai dengan pelaksanaan pemilihan pengurus baru.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku, kerja sama antar desa atau kerja sama antar desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa pada masing-masing desa di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal

KEPALA DESA NIRANGKLIUNG, Cap/ttd	KEPALA DESA BLORO, Cap/ttd	KEPALA DESA NITA, Cap/ttd
KEPALA DESA TAKAPLAGER, Cap/ttd	KEPALA DESA TILANG, Cap/ttd	KEPALA DESA LUSITADA, Cap/ttd
KEPALA DESA LADOHAGAR, Cap/ttd	KEPALA DESA RIIT, Cap/ttd	KEPALA DESA WULIWUTIK, Cap/ttd
KEPALA DESA NITAKLOANG, Cap/ttd	KEPALA DESA TEBUK, Cap/ttd	KEPALA DESA MAHEBORA, Cap/ttd

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,
ttd
.....

SEKRETARIS DESA,
ttd
.....

SEKRETARIS DESA,
ttd
.....

SEKRETARIS DESA,
ttd
.....

